

**PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
2025**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 87 TAHUN 2025, 9 HLM  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA  
SELATAN NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PP No.60 Tahun 2008, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2023, Kpt KPU No.855 Tahun 2025
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2025.
  - Lampiran 2 halaman.